SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF (UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

Sri Hawani

NIM : 13421076

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2018

SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF (UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh :

SRI HAWANI

NIM : 13421076

Pembimbing :

Drs. H. Asmuni Mth. MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2018

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1438 H

21 Februari 2017 M

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 552/Dek/60/DAS/FIAI/11/2017 tanggal atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Sri Hawani

Nomor/Pokok NIMKO : 13421076

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) Dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (Empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, wr.wb

Dosen Pembimbing

Drs. H. Asmuni Mth, MA

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Hawani

NIM : 13421076

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnyadan tidak dipaksakan.



Penulis

Sri Hawani

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898444, Fax. 898444, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	2 Oktober 2018
Judul Skripsi	:	Sanksi Pidana Korupsi dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jouncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh	:	SRI HAWANI
Nomor Mahasiswa	:	13421076

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Eni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.	(.....)
Pembimbing	: Drs. H. Asmuni, MA	(.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Dr. H. Fathoz Makharom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Sri Hawani

Nomor Mahasiswa : 13421076

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan bahwa, berdasarkan Proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta,24 Jumadil Awal 1438 H
21 Februari 2017 M

Pembimbing

Drs. H. Asmuni Mth, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih Kepada Kedua Orangtuaku, Bapak Alizon Yasin dan Ibu Morhanim yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan keinginanku untuk menempuh study Yogyakarta dan yang selalu setia mendo'akan, memberikan kasih sayang, dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan untukku.

Terimakasih pula kepada semua teman-temanku seperjuangan dimanapun kalian berada. Semoga kelak kita semua bisa menjadi orang yang sukses. Aamiin.

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai Orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (melanggar ketentuan Allah)."

QS An-Nisaa' (4) : 29[1]

[1]Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 146-147.

ABSTRAK

Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) Dalam Perspektif Hukum Islam

Sri Hawani - 13421076

Korupsi adalah masalah terbesar bagi bangsa Indonesia yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Praktek korupsi yang terjadi hampir dalam segala kehidupan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam bidang korupsi. Banyak Undang-undang yang diciptakan terkait kasus korupsi ini diantaranya berupa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. Namun Undang-undang ini ternyata masih dianggap kurang sempurna sehingga menyebabkan makin banyaknya korupsi. Maka pada tanggal 16 agustus tahun 1999 diadakannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Korupsi sudah menginfeksi seluruh rongga dikehidupan bangasa maka untuk mengatasi hendaknya para Wakil Rakyat dan Intelektual Negara mencoba menciptakan sebuah istrumen hukum yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Semua tipe korupsi serta sanksinya sudah ada dalam Undang-undang ini maka diharapkan agar dapat menekan sipelaku korupsi yang semakin sulit dibendung. Jenis sanksi yang berdasarkan Undang-undang tersebut adalah pidana mati dan pidana penjara paling lama 20 tahun, paling singkat selama 4 tahun serta dikenai denda maximal Satu Miliyar Rupiah dan paling sedikit Dua Ratus Juta Rupiah.

Dalam Perspektif hukum Islam bahwa Usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan *(Al-Adalah),* akuntabilitas *(Al-Amanah),* dan tanggung jawab dalam suatu jabatan. Tindak pidana korupsi di Indonesia apabila dilihat dari perspektif hukum jinayat maka sama dengan konsep praktek *ghulul* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan) dan *risywah* (suap), *alhirabah* (perampasan), dan *al-ghasab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin). Perbuatan pidana dalam hukum Islam adanya nass yang melarang korupsi, kemudian telah melakukan perbuatan yang telah menyalahi nass misalnya berbuat *ghulul* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), risywah (suap), *al-hirabah* (perampasan), *al-ghasap* (penggunaan hak orang lain tanpa izin) dan yang terakhir pelakunya adalah orang yang sudah dapat dibebankan hukum. Tindakan korupsi tidak dijelaskan secara tegas, namun selalu memberi penjelasan dari setiap permasalahanya dikenai hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaa hukumannya diserahkan kepada Hakim atau putusan lembaga yang berwenang.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa persoalan korupsi menurut hukum positif yang berlaku, serta mengenai penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan dalam hukum Islam sama dalam melakukan perbuatan jahat untuk memperkaya diri sendiri/orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Yang membedakan kedua hukum ini hanyalah efektifitas dan validitasnya. Kalau hukum positif aturan hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia, sedangkan Hukum Islam merupakan bagian dari domain kultural keagamaan dengan menekankan pada sisi moralitas.

Kata kunci : Sanksi Pidana Korupsi

ABSTRACT

Criminal Sanctions in Positive Law (Law Number 31 of 1999 juncto Law Number 20 of 2001) In the Perspective of Islamic Law

Sri Hawani – 13421076

Corruption is the biggest problem for the Indonesian people which cannot be resolved until now. Corruption practices that occur almost in all life have made Indonesia was become one of the leading countries in the field of corruption. Many of laws were created related to this corruption case include Act Number 3 of 1971 concerning Eradication of Corruption. However, this law was still considered imperfect, causing more corruption. So on August 16, 1999 the Act No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime as a substitute for Law Number 3 of 1971. Corruption has infected all cavities in the life of nation, so as to overcome the People's Representatives and State Intellectuals is trying to create a legal instruments embodied in Law Number 31 of 1999 Juncto Act Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes. All types of corruption and sanctions are already in this law, so it is hope that it can suppress corruptors who are increasingly difficult to stem. The types of sanctions that are based on the Law are capital punishment and imprisonment of up to 20 years, the shortest for 4 years and subject to a maximum fine of one billion Rupiah and at least two hundred million rupiah.

In Islamic Law Perspective that Efforts enrich oneself or others by violating the law contrary to the principle of justice (Al-Adalah), accountability (Al-Amanah), and responsibilities in a position. Corruption in Indonesia according to the perspective of jinayat laws are similar to the concept of practice ghulul (betrayal), al-ghasy (fraud) and bribery (bribe), alhirabah (hijacking), and al-ghasab (the use of the rights of others without permission) . The act of criminal in Islamic law is a pass that prohibits corruption, then has committed acts that have violated nass eg ghulul (betrayal), al-ghasy (fraud), risywah (bribery), al-hirabah (hijacking), al-ghasap (use the right of the other person without permission) and the latter being the person who can be charged the law. Corruption is not explicitly explain, but it always gives an explanation of each of the issues subject to Ta'zir's execution which the execution of the sentence is submitted to the Judge or the decision of the competent institution.

This writing aims to analyze corruption issues according to the applicable positive law, and regarding the application of penalties for perpetrators of corruption in state law. The research method used in this study is qualitative and descriptive normative juridical. The results of the study can be concluded that corruption acts in positive law and in Islamic law are the same in committing bad deeds to enrich themselves / others that can harm the state finances. What distinguishes these two laws is their effectiveness and validity. If the law is positive the rule of law applies and recognized in Indonesia, while Islamic law is the part of the religious cultural domain by emphasizing on side of morality.

Keywords: Corruption Penalty Penalty

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اَلْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ.

Alhamdulillahi *rabbi-l-'ālamīn*, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT penguasa semesta alam dengan segala isinya, atas limpahan karunia dan nikmatNya kepada seluruh hamba-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke hadirat Nabi Besar, *ḥabibullāh*, Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, yang telah berjasa berjuang jiwa dan raga semata *lī'la'i kalimatillāh.* Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) Dalam Perspektif Hukum Islam" tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, yang oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yang terhormat Bapak Fatul Wahid, S.T. M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Byang terhormat Bapak Drs. H. Asmuni Mth, M.A, selaku Pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dengan tulus, memberikan motivasi, ilmu dan do'a nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

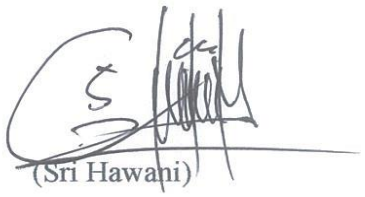
5. Semua dosen Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam semoga Allah selalu memberi berkah umur kepada beliau-beliau.
6. Kepada orang tua penulis, Bapak Alizon Yasin dan Ibu Morhanim, yang selalu memberikan dukungan moril, materiil dan spiritual, dan yang selalu memberikan kasih sayang serta mendo'akan kesuksesan anak-anaknya.
7. Kepada Adik-adik tercinta Mozarul Hazili, Wahma Juma, Alfira, Raya Kurnia, Nabila dan Salwa Luthfiatul Husna yang juga memberikan semangat serta dukungan dan do'anya.
8. Kepada Sahabat Saya Kuswati yang selalu ada dukungan buat Saya serta selalu ada disaat suka dan duka.
9. Kepada Sri Wahyuningsih terimakasih sudah membantu serta memberi arahan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Kepada keluarga, IKAPDH yang sudah menginspirasi dan telah menjadi bagian dari keluarga dan memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran.
11. Kepada temanku Novia Ratna Safitri yang selalu memberi dukungan, semangat serta bantuan mengarahkan skripsi dan terimakasih.
12. Keluarga Hukum Islam 2013 yang telah bersama berjuang dari awal hingga akhir di kampus tercinta ini.
13. Kepada Rekan-rekan kost Griya An-Nisa (Dewi, Mbak Intan, Haula), dan teman 3 serangkai (Hidyatul Fitri, Nurhamidah, Infitakh Fauzatin), yang turut mendo'akan dan terimakasih sudah menjadi teman bertahun-tahun.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan semenjak penulis menginjak kaki pertama kali di Universitas Islam Indonesia hingga selesainya studi penulis. Penulis menyadari bahwa

penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 19 September 2018

Penulis,



(Sri Hawani)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا..َ..ى..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

 Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأَمْوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....i

HALAMAN SAMPUL DALAM.....ii

NOTA DINASiii

HALAMAN PERNYATAAN.....iv

HALAMAN PENGESAHAN.....v

REKOMENDASI PEMBIMBING.....vi

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vii

MOTTO.....viii

ABSTRAK.....ix

ABSTRACT.....x

KATA PENGANTAR.....xi

PEDOMANTRANSLITERASI ARAB LATIN.....xiv

DAFTAR ISI.....xx

BAB 1 PENDAHULUAN…….1

A. Latar Belakang Penelitian……...1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian……4
C. Tujuan Penelitian……4
D. Manfaat Penelitian……..5
E. Sistematika Pembahasan……5

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI……...7

A. Kajian Penelitian Terdahulu……...7

B. Kerangka Teori……10

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi……10

a. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif……10

b Sumber tindak Pidana……...14

c. Unsur-unsur tindak pidana……...15

d. Macam-macam Tindak Pidana Hukum Positif……16

e. Pengertian Korupsi dalam Hukum Positif……18

f. Sejarah Korupsi di Indonesia……20

g. Modus-modus Korupsi……22

h. Faktor-faktor terjadinya Korupsi……25

2. Tanggapan hukum positif terhadap korupsi……26

3. Tanggapan Pemerintah dan Rakyat terhadap Korupsi……28

4. Tanggapan Mahasiswa terhadap Korupsi……29

5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam……..29

a. Pengertian Hukum Pidana Islam……29

b. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam……..30

c. Jenis-jenis hukum pidana Islam……...31

d. Klasifikasi korupsi dalam hukum Islam……..32

BAB III METODE PENELITIAN……...38

A. Jenis dan Sumber Penelitian ……38
B. Sifat dan Pendekatan Penelitian.....38
C. Metode Pengumpulan Data……..39
D. Teknik Analisis Data……39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……41

A. Hasil Penelitian…….....41

B. Pembahasan.....……..42

1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia mengenai kejahatan korupsi.....42

2. Pandangan hukum Islam terhdap korupsi di Indonesia.....45

BAB V PENUTUP……..54

A. Kesimpulan……..54
B. Saran……57

DAFTAR PUSTAKA……58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan sanksi pidana.[2] Adapun contoh kejahatan dari tindak pidana itu adalah korupsi yang dalam bentuknya mempunyai banyak macam dan jenisnya. Tentunya sudah sering kita melihat dari televisi yang diberitakan tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh perorangan maupun perkelompokan, yang diberitakan di media massa tentang masalah korupsi ini memang semakin banyak, dan di Indonesia, mengganggap bahwa kasus korupsi ini adalah kasus yang sangat berbahaya.[3]

Korupsi tetap menjadi juara dalam rangka target pemberantasan dan ini tentunya tidak beda jauh dari era-era pemerintahan sebelumnya. Maka dari itu pemerintah menunjukan bahwa tidak berdayanya dalam menangani kasus yang jahat ini. Dulu ketika adanya korupsi yang berlandasan alasan tuntutan dari kondisi ekonomi yang memaksa dalam memperoleh harta demi berlangsungnya kebutuhan hidup. Tetapi sekarang sudah meleset jauh, bahwa korupsi yang sekarang ini jauh lebih martabat dan kedudukannya itu tidak dengan sembarangan saja. Seperti sekarang pelaku korupsi berbeda dari penampilannya. Dari cara berpakaian seperti setelan yang mengenai jas dan berdasi. Dalam kata lain korupsi ini bukan hanya kondisi ekonominya yang memaksa tapi juga untuk memperkaya diri demi kesenangan pribadinya.

Yang sangat menyedihkan itu, tindak kejahatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh perindividu saja namun dilakukan dengan sekelompok orang atau secara bersamaan yang sama sekali tidak punya rasa malu dalam dirinya. Dan yang lebih berbahaya lagi, apabila korupsi sistematik menambahkan seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Semua proses kemasyarakatan, korupsi telah menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Pada tahap ini, korupsi selain itu mempengaruhi perbuatan

[2] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, hal. 15

[3] Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, (Jakarta : PT Gramedia, 1984), hal. 3-4

lembaga dan individu pada tingkat sistem politik serta sosioekonominya. Pada tingkat sistematik korupsi seperti ini, maka kejujuran menjadi internasional yang dilakukan.

Korupsi telah membuat indonesia sebagai negara yang dicap terkorup di dunia. ironisnya, jika Indonesia di kaitkan sebagai negara yang lebih dominan berpenduduk Islam. Maka ini adalah satuhal yang naif jika pada kenyataannya ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk.

Korupsi ini adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang sudah pasti menyimpang dari suatu jabatannya hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar yang menyangkut urusan pribadi ataupun keluarga dekat. yang jelas melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Banyak undang-undang yang diciptakan terkait kasus korupsi ini diantaranya undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. [4]

Namun undang-undang ini ternyata masih dianggap kurang sempurna sehingga menyebabkan makin banyaknya korupsi. Maka pada tanggal 16 agustus tahun 1999 diadakanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1971. Korupsi sudah menginfeksi seluruh rongga kehidupan bangsa ini maka mengatasinya hendaknya bagi para wakil rakyat dan intelektual negara ini mencoba menciptakan sebuah instrumen hukum yang diwujudkan dalam undang-undang No 31 tahun 1999. yang telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Semua tipe korupsi serta sanksinya sudah dirumuskan dalam undang-undang ini. Maka dari itu sangat diharapkan agar dapat menekan pelaku korupsi yang semakin sulit dibendung.[5]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, yang tentunya dapat merugikan negara.

Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1971 membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan pengertian korupsi yang sebenarnya secara tegas. Didalam undang-undang tersebut merujuk dari kitab undang-undang Hukum Pidana / KUHP yang lahirnya sebelum merdekanya negara ini. Tetapi hingga saat ini masyarakat masih sangat kurang dalam memahami pengertian korupsi. Karena memahami pengertian korupsi

[4]Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 65-67

[5]*Ibid*.

memanglah tidaklah mudah. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwasanya kebiasaan pelaku ini sebagai produktif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.[6] Seperti pemberi hadiah atau disebut dengan Gratifikasi terhadap penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Jika tidak dilaporkan ke KPK, maka akan terjadi tindak pidana korupsi.[7] Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang bertujuan untuk menguntungkan urusan pribadinya, orang lain, menyalahgunakan kewenangan, yang dapat merugikan keuntungan negara maka disebut golongan tindak pidana korupsi.

Itulah tindak pidana korupsi yang dilihat dari pandangan hukum positif. Lalu, bagaimana pula dalam pandangan hukum Islam tentang mengatasi tindak pidana korupsi ini? " maka dalam hal ini, kita sebagai orang muslim harus mengetahui serta memahami tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam.

Allah telah menentukan agama Islam melaLui hambanya yaitu Rasulullah SAW. Bahwa Islam itu telah memberikan pandangan tentang tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Namun dalam hukum Islam bahwa tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara tegas namun selalu memberi penjelasan dari setiap permasalahannya yaitu dengan hukuman Takzir yang berdasarkan dengan kebijakan hakim dengan melihat dari kemaslahatan masyarakat tersebut.

Agar mencapai kemaslahatan yang baik di dunia maupun di akhirat, maka sangat diperlukan adanya undang-undang yang disebut sebagai visi dan misi.

Ada lima tujuan pokok yang terdapat dalam syariat Islam, yaitu :

1. Menjaga Kemaslahatan Agama
2. Menjaga Jiwa
3. Menjaga Akal
4. Menjaga kehormatan
5. Menjaga harta

[6] *Ibid*.
[7] KPK (Komisi Pemerantasan Korupsi), *Memahami Untuk Membasmi*, hal 2

Apabila kelima unsur tersebut terpenuhi secara sempurna, maka hidupnya akan berkualitas. “Fiddunya Khasanah wa Fil akhiroti Khasanah” yang artinya maka sebaliknya jika dalam kehidupan seseorang itu terampas haknya, maka orang merampas haknya tersebut yang sudah jelas melakukan tindak kejahatan atau disebut dengan Jarimah yang perbuatannya bisa dituntut didunia maupun diakhirat. Maka dalam hal ini ada dua kemungkinan jika secara tegas / Ghair sharih yang disebutkan dalam nash maka itulah takzir yang hukumannya diserahkan kepada hakim agar penyalahgunaan harta negara ataupun diperusahaan itu dapat dipertimbangkan. Agar lebih jelasnya, disini penulis akan menjelaskan sanksi tindak pidana korupsi secara mendetail baik dalam panadangan hukum positif maupun dalam pandangan hukum Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti di skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis

 Secara akademis skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengetahui lebih jauh tentang hukum yang telah diterapkan bagi pelanggaran hukum negara berupa korupsi dari sisi hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

 Secara praktis skripsi ini diterapkan dapat informasi dan pengetahuan bagi Para pembaca yang diharapkan bisa menjadi pegangan bagi rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam yang terkait sanksi pidana korupsi.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun ke dalam lima pembahasan, di mana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliltian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisikan telaah pustaka atau kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis dan kerangka teori yang menjadi landasan berfikir dalam penulisan skripsi ini.

Bab ketiga dari skripsi ini berisikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang meliputi jenis dan sumber penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian berupa penggalian tentang pengaturan hukum positif mengenai kejahatan korupsi serta sanksi hukumnya yang telah diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak

Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam pembahasan, penulis memberikan penjelasan mengenai sanksi hukum Islam mengenai kejahatan korupsi.

Bab kelima merupakan Bab Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian yang dimuat secara ringkas untuk menjawab rumusan masalah agar mudah dipahami, juga memuat saran penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini yang menjadi bahan penelitian adalah buku, internet yang mencakup tindak pidana korupsi dalam pembelajaran Sanksi Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya adalah :

1. Dalam buku Andi Hamzah, tentang **"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"** yang dibahasnya mengenai permasalahan korupsi yang semakin meningkat. Sebagaimana dalam buku tersebut terdapat bahasan mengenai pengertian Korupsi, sebab akibat korupsi, sejarah perkembangan korupsi di Indonesia yang disusun dari beberapa Undang-undang, yaitu dalam Undang-undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Didalam buku ini rumusan yang terdapat didalam undang-undang tersebut termasuk Yurisprudensi, supaya lebih luas lagi memahami tentang pemberantasan korupsi tersebut.
2. Dalam buku Adami Chazawi, tentang **"Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia".** didalam buku ini membahas tentang penjelasan bahwa berlakunya Undang-undang no. 24/Prp/1960 di era Orde Lama dan juga pada waktu berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 1971 pada Orde Baru. Didalam buku tersebut membahas bahwa ketidakmampunya kedua pemerintahan tersebut dalam memberantas korupsi di Indonesia. Didalam buku ini juga menjelaskan tentang lahirnya orde reformasi yang terlihat sama dengan Orde Baru bahwasanya juga tidak mampu dalam memerangi korupsi di negara. Oleh karena itu, dalam bahasan buku ini juga menganut susunan yang terdapat dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang kemudian ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.
3. Didalam buku Evi Hartanti yang berjudul "**Tindak Pidana Korupsi"** sebagaimana yang dibahas dalam buku tersebut adalah tindak pidana korupsi ini salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal di berbagai negara. oleh karena itu, buku ini

menjelaskan secara praktis tentang tindak pidan korupsi yang dijelaskan dari pengertiannya, proses penyidikan, penuntutan, komisi pemberantasan korupsi dan putusan hakim.

4. Didalam Buku Sofjan Sastrawidjaja, yang berjudul tentang "**Hukum Pidana Asas-asas Pidana Sampai dengan alasan Peniadaan Pidana"**. Didalam buku ini sebagaimana yang dibahas mengenai Ilmu Hukum Pidana, sejarah dan pembaharuan pidana di Indonesia, penafsiran undang-undang Hukum Pidana, berlakunya hukum pidana dalam perundang-undangan, pengertian tindak Pidana, unsur-unsur tindak pidana, Jenis-jenis tindak pidana, subyek tindak pidana dan lain-lain, yang bahasan cukup mendalam mengenai korupsi.
5. Didalam Buku Andi Hamzah yang berjudul "**Pemberantasan Korupsi Hukum Pidana Nasional dan Internasional"**. Didalam buku ini membahas berbagai macam tentang korupsi. Yang penjelasannya dimulai dengan pengertian dan sebab akibat korupsi dan memaparkan sejarah perundang-undangan tentang pidana korupsi di Indonesia. Buku ini juga membahas tentang konvensi Internasional dan perbandingannya dengan UU PTPK. Kemudian ditutup dengan memberi solusi solusi dalam pemberantasan korupsi.
6. Didalam Buku Andi Hamzah yang berjudul "**Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya"**. Didalam buku ini membahas tentang Pengertian dengan Sumber, Sejarah Perundang-undang tentang Pidana Korupsi di Indonesia, Subyek serta pertanggungjawaban pidana dalam delik-delik korupsi, Perumusan Delik dalam UUPTPK dan penerapannya dalam kasus-kasus dan juga membahas tentang perumusan delik antara UUPTPK dengan undang-undang.
7. Didalam Buku Jan Remmelink yang berjudul "**Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**". Didalam buku ini membahas tentang Perbandingan hukum Belanda dengan hukum pidana di Indonesia, memaparkan tentang hukum pidana di Belanda dan di Indonesia. Sehingga bisa dengan mudah kita memahami perkembangan hukum pidana di Indonesia untuk membangun hukum pidana Indonesia yang modern.

8. Didalam Buku Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, yang berjudul **"Hukum Islam Dinamika Perkembangannya Di Indonesia"** yang dalam buku tersebut banyak berbagai macam yang dibahas. Bahasannya cukup rinci mengenai pengertian jinayah, jenis-jenis jinayah, serta menjelas tentang hukuman *ta'zir*, *qishas* dan lain-lain.
9. Didalam Buku Zainuddin Ali, yang berjudul "**Hukum Pidana Islam"** membahas pengertian tentang jinayah, jenis-jenis jinayah serta hukuman ta'zir yang dijelaskan cukup rinci.
10. Didalam Buku A. Dzazuli yang berjudul "**Fiqih Jinayah Upaya dalam Menaggulangi Kejahatan dalam Islam**" didalam buku ini membahas tentang pengertian jinayah, jarimah, asas legalitas, jarimah zina dan tuduhan zina, jarimah pencurian dan perampokan, pemberontakan, jarimah murtad, jarimah pembunuhan, *qishas, diyat*, jarimah ta'zir, pertanggung jawaban pidana dan perdata tentang pelaku kejahatan, serta menjelaskan hukuman tentang perbuatan tersebut.
11. Didalam Buku Ahmad Hanafi yang berjudul "**Asas-Asas Hukum Pidana Islam**" didalam buku ini membahas tentang segi-segi kepemidanaan dalam hukum Islam yang pembahasnya bersifat ilmiah jami'iyah yang dijelaskan secara sistematis mengenai pengertian jarimah dan bagiannya, sumber aturan dalam pidana Islam, kaidah penafsiran hukum, aturan pidana Islam, masa berlakunya pidana Islam dan pertanggungjawaban pidana.
12. Didalam Buku Wirjono Prodjodikoro yang berjudul "**Asas-asas hukum Pidana di Indonesia" y**ang membahas tentang asas-asas hukum pidana di Indonesia serta menjelaskan secara rinci tentang tentang pengertian-pengertian, pembagian-pembagian beserta hukuman yang tertera di undang-undang yang berlaku.
13. Didalam Buku Abdur Rahman I Doi Ph.D yang berjudul "**Tindak Pidana dalam Syarat Islam**" didalam buku ini hanya membahas tentang aturan yang tersebar dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang membentuk prinsip dasar pemikiran dalam syari'at serta memberi informasi terhadap aturan tersebut.
14. Di website www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatanyang-termasuk-tindak-pidana/ yang membahas tentang jenis-jenis perbuatan tindak pidana.

15. Di Jurnal A Fuadul Aufa http://eprints.stainkudus.ac.id. Yang membahas tentang hukum pidana positif.
16. Dijurnal Fazzan tentang "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" Islam Futura yang banyak mencakup mengenai korupsi dalam hukum Islam maupun hukum positif.
17. Di Internet Prodeo "Hukum : Let Justice Be Done Though The Heaven Should Fall, Jenis-jenis Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana", dikutip dari www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatanyang-termasuk-tindak-pidana/
18. Andre MPD, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Semua Hal Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 UU Tipikor", dikutip dari pencegahankorupsi.blogspot.com/2016/07/analisis-unsur-tindak-pidana-korupsi.html
19. Muchlisin Riadi, "Kajian Pustaka : Edukasi Pintar Berprestasi, Pengertian,Model,Bentuk, dan Jenis-jenis Korupsi, dikutip dari https://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html, Diakses pada 31 Agustus 2013
20. Didalam Bukun Abdul Rahman yang berjudul Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana dalam hukum positif

Sebelum peneliti menguraikan pengertian korupsi, maka peneliti akan menguraikan tentang tindak pidana terlebih dahulu.

Hukum positif mengartikan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan aturan. Sedangkan hukum pidana adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang mengenai hukuman pidana yang sesuai dari perbuatannya.

Istilah tindak pidana itu berasal dari terjemahan bahasa belanda, yang dalam bahasa belandanya yaitu *straafbaarfeit. y*ang dimaksud dengan *straabaarfeit* adalah suatu kenyataan yang bisa dihukum, yang disebut bisa dihukum disini tentunya adalah manusia atas perbuatan yang dilakukannya. Banyak para pendapat mengartikan tentang Tindak Pidana atau disebut dengan *straafbaarfeit* ini, diantaranya adalah :

1) Menurut Simons bahwa *straafbaarfeit* ini adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang tersebut yang harus dipertanggungjawabkannya. Dan menurut Simons bahwa *strafbaar feit* juga disebut dengan *een strafbaar feit* maksudnya adalah didalam undang-undang perbuatan ini diancam dengan pidana, yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang tersebut kemudian mampu mempertanggungjawabkannya. Ada dua golongan unsur yang dibagikan oleh simons, yaitu :
 a) Unsur Obektif

 Unsur obyektif ini adalah suatu tindakan yang dilarang / diharuskan, karena masalah tetentu.
 b) Unsur Subyektif

 Unsur subyektif ini adalah Suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang sesuai dalam undang-undang, memiliki sifat melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dari yang dilakukan oleh seorang dan ini juga dapat dipermasalahkan.

2) Menurut Mr. PW. PJ. Pompe yang mengarti tentang hukum pidana adalah aturan hukum yang perbuatannya dapat dihukum dengan pidana.

3) Menurut pendapat Mulyanto yang membicarakan tentang hukum pidana adalah dari semua hukum yang di Indoneia yang mengatur tentang aturan-aturan, aturan tersebut ditentukan untuk :
 a) Aturan yang ditentukan dari perbuatan-perbuatan yang tidak boleh ditentukan.

b) Aturan yang ditentukan dalam hal pelanggaran yang dilarang kemudian dijatuhinya pidana.

4) Menurut E. Utrecht yang mengartikan tentang *straafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang dapat dihukum pidana yang mana bahwa perbuatannya itu tentunya melawan hukum yang sudah ditentukan.[8]

Oleh karena itu, dengan sudah adanya aturan yang ditentukan di negara kita, maka yang biasanya tidak segan dalam melanggar atau melakukan tindakan pidana, maka akan segera diambil tindakan. Peraturan tersebut digunakan karna adanya yang melanggar larangan-larangan yang sudah ditentukan Negara, maka dengan pelanggaran tersebut dijatuhi hukuman pidana. Dikenai hukuman pidana dapat dikenakan apabila orang tersebut disangka melanggar hukum.

Tindak pidana ada beberapa penggolongan dan juga persamaannya. Penggolongan tindak pidana harus mencari persamaan sifat semua tindak pidana tesebut. Dan sifat dari tindak pidana ada dua macam, yaitu

1) Sifat Formil

Sifat formil dalam tindak pidana bahwasanya didalam undang-undang tindak pidana dilarang ataupun diancam dengan hukuman yaitu melakukan perbuatan jahat atau melanggar aturan.

2) Sifat Materiil

Sifat materiil dalam tindak pidana bahwasanya didalam undang-undang dilarang ataupun diancam dengan hukuman yaitu timbulnya suatu akibat.[9]

Didalam bahasa Belanda, Istilah tindak pidana disebut "*strafbaar feit* atau *delik*" kemudian K. Wantjik Saleh menerjemahkan dalam bahasa indonesia dengan lima istilah, yaitu :

1) Suatu perbuatan yang bisa dihukum
2) Suatu kejadian pidana

[8] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 5-7

[9] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, edisi Setiyono Wahyudi, (Malang : Banyu Media Publishing, 2005), hal. 10-14

3) Suatu pelanggaran pidana

4) Suatu perbuatan pidana, dan

5) Suatu tindak pidana[10]

Di skripsi ini penulis menggunakan istilah tindak pidana. Karena didalam undang-undang di Indonesia menggunakan istilah yang ini. Namun terkadang istilah delik juga digunakan, karena adanya persamaan bunyi dengan istilah yang aslinya yaitu : *delict*, maka dari itu istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik dikarenakan memiliki makna yang sama.

Para sarjana Barat dan sarjana Indonesia memberikan pengertian singkat dari *strafbaar feit* yaitu dapat dihukum sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan pengretian panjangnya yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum baik dilakukan dengan sengaja maunpun tidak dengan sengaja dilakukan orang lain serta harus mampu mempertanggungjawabkannya.[11]

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang sipelakunya itu dikenai hukuman pidana dan orang tersebut dikatakan sebagai subyek dari tindak pidana tersebut.

Jika dilihat dari beberapa pengertian yang sudah dipaparkan diatas, bahwa adanya tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. Maka dari itu, defenisi dari tindak pidana ini ada dua segi yaitu :

1) Segi perbuatan

Segi perbuatan adalah suatu perbuatan yang telah melanggar hukum, jika dilihat dalam arti formilnya bahwa dalam undang-undang yang suatu perbuatanna dilarang kemudian diaancam dengan hukuman. Sedangkan dilihat dalam arti materiil bahwa didalam undang-undang yang suatu perbuatannya dilarang dan diancam namun tidak secara tegas karena merupakan unsur tidak tertulis yang pada dasarnya hidup di masyarakat yang berupa asas-asas umum yang berlaku.

[10] Sofjan Sastrawidjaja, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung : CV. ARMICO, t.t.), hal. 111-112

[11] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hokum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, t.t.), hal. 84

2) Segi orangnya

Maksud dari segi orangnya adalah seseorang yang telah berbuat kesalahan maka harus dapat mempretanggung jawabkannya. Karna semua tindak pidana memilki persamaan sifat.[12]

b. Sumber tindak pidana

Ada dua bagian sumber tindak pidana yang dapat peneliti ringkas sumber yaitu :

1) Tindak pidana umum

Yang dimaksud dengan tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan yang bersifat umum, bahwasanya sumber hukumnya itu bermuara di KUHP sebagai sumber materiil dan juga sebagai sumber hukum formil. Tetapi selain ini, sistem dari peradilan itu bersifat konvensional yang mana telah ditentukan bahwa Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum dan Hakim sebagai peradilan umum. Adanya contoh tindak pidana pembunuhan didalam pasal 338 KUHP dan tindak pidana pencuian didalam pasal 362 KUHP

2) Tindak pidana khusus

Yang dimaksud dengan tindak pidana umum adalah tindak pidana yang undang-undangnya itu diatur secara khusus. Artinya dalam undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana materil dan formil.[13]

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atas kehendak orang itu, tentunya dapat merugikan kepentingan umum atau masyarakat yang termasuk dengan kepentingan perseroangan. Lebih jelasnya harus terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang sudah ditentukan. Maksudnya adalah dilihat dari sudut tempat yang mana tindakan itu harus tejadi pada suatu tempat, dimana ketentuan pidana Indonesia

[12] *Ibid,* hal. 99-100

[13]Prodeo,"Hukum : Let Justice Be Done Though The Heaven Should Fall, Jenis-jenis Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana", dikutip dari *www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatanyang-termasuk-tindak-pidana/* 28 Oktober 2014

berlaku. Jika dilihat dari sudut waktu, tindakan itu harus diancam dengan pidana. Sedangkan dilihat dari sudut keadaan, tindakan itu dipandang sebagai perbuatan tercela.

c. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur dari tindak pidana bisa disusun secara ringkas, yaitu :

1) Unsur subyektif
 a) Tindak pidana yang dilakukan secara sengaja
 b) Adapula yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP mengenai suatu percobaan
 c) Perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan misalnya penipuan, pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya.
 d) Menurut pasal 340 KUHP, bahwa kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu.
 e) Menurut pasal 415 KUHP, bahwa adanya rasa takut.[14]
 2) Unsur obyektif
 a) Sebagai sifat yang tentunya dalam melawan hukum.
 b) Kejahatan yang sudah diatur dalam pasal 415 kemudian dilanggar oleh seseorang yang melakukan kejahatan
 c) Perbuatan yang dilakukan sebagai penyebanya dan kenyataan sebagai akibatnya.
 d) Tindakan aktif dan pasif harus dilarang dalam undang-undang dengan ancaman pidana.
 e) Tempat, waktu dan juga keadaan[15]

Unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan diatas, maka sangat membantu kebutuhan praktek, perumus yang demikian sangat mempermudah bagi pekerjaan penegak hukum, baik itu sebagai peserta, pemain dan sebagai peninjau. Namun apakah suatu peristiwa itu sudah memenuhi unsur-unsur delik yang ada dalam pasal undang-undang? maka dari itu, sangatlah perlu diadakan untuk

[14]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 7

[15]Sofjan Sastrawidjaja, *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung : CV. ARMICO, t.t.), hal. 117-120

menyesuaikan peristiwa tersebut dari delik yang didakwakan. Unsur-unsur dari delik itu telebih dahulu disusun seperti yang telah disebutkan diatas.

d. Macam-macam tindak Pidana dalam hukum positif

Hukum pidana positif yang khususnya di negara kita di Indonesia membagikan dua bagian tentang tindak pidana, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Yang dimaksud diantara keduanya adalah :

1) Menurut Memorie Van Toelicting bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan yang meskipun belum adanya ketentuan aturan di undang-undang tetapi disebut perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya peraturan yang ditentukan.

Jika dilihat bagian-bagian dari tindak pidana kejahatan, maka ada beberapa bagian dari tindak pidana tersebut, yaitu :

1) Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan ekstrim yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, dan perbuatan ini sudah jelas melanggar hukum. Ada tiga macam pembunuhan, yaitu :

a) Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, yang direncanakan dengan menggunakan alat yang bisa mematikan seseorang.
b) Pembunuhan yang tidak sengaja dilakukan dengan alat yang dikira tidak menyebabkan kematian.
c) Pembunuhan yang salah tanpa adanya rencana dan maksud tertentu, yang terjadi hanya karna kelirunya saja.

2) Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang orang lain karena untuk dimilikinya yang dilakukan dengan cara diam-diam.

3) Perampokan

Perampokan adalah suatu kejahatan yang dilakukan di rumah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab KUHP ialah suatu perbuatan mengambil hak orang lain dengan cara kekerasan.

4) Tindak pidana korupsi

Tipikor di pasal 1 dari sumber hukum yang bedasarkan undang-undang no 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 bahwasanya perbuatan yang bisa merugikan keuangan negara. Contohnya menyembunyikan anggaran yang akan digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Tipikor itu termasuk pada delik formil merupakan delik yang menitikberatkan kesesuaian aturan-aturan yang ada didalam undang-undang. Tipikor mempunyai alasan masuk ke delik formil adalah agar mempermudah pembuktian tanpa adanya akibat. Sebagaimana yang dimaksudkan disini adalah perbuatan itu dilihat secara obyektif yang telah merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, perbuatan tersebut bisa disebut tipikor yang tanpa menunggu adanya akibat.

5) Tindak pidana suap

Suatu pemberian yang diberikan kepada seseoang seperti pegawai negeri atau bisa juga dikatakan oang yang mendapat bayaran dari negara, itulah yang disebut sebagai suap menuap. Penyuap dan tersuap adalah sebagai subyek yang mana harus betanggung jawab atas tindak pidana suap.

6) Gratifikasi

Suatu pemberian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mengharapkan sipenerima untuk melakaukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki si pemberi. Dan timbullah petanyaan, “bagaimana nantinya kalau si pemberi ini tidak dilaporkan?”. Oleh karena itu, barang yang telah diberikan harus dihitung dari nilai nominalnya. Jika barang tersebut berkurang 1 juta, maka yang meneima ini tidak berhak ataupun tidak diwajibkan

untuk melaporkan kepada yang berwenang, tetapi jika barang itu lebih, maka yang menerimanya diwajibkan untuk melapor kepada KPK. Dan KPK akan memeberikan keputusan hasil investasi dengan tiga keputusan, yaitu :

a) Barang yang bersangkutan tadi akan sah menjadi milik orang yang menerimanya
b) Barang tersebut akan menjadi milik negara
c) Barang itu akan dimusnahkan

7) Tindak pidana pencucian uang

Negara Indonesia pernah di blacklist oleh dunia internasional karena negara Indonesia ini diketahui sudah menjadi tempat menginvestasikan suatu hasil dari pencucian uang diluar negeri melalui bantuan perbankan Indonesia. Ini dilakukan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, yang bersumber hukum dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010[16]

Jika dilihat bagian-bagian dari pelanggaran, maka bagian dari pelanggaran tersebut adalah :

1) Tidak mengikuti aturan sebagaimana yang sudah ditentukan di negara kita. Seperti tidak mengikuti ketertiban lalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.
2) Membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran dimana-mana. Seperti di biarkan berkeliaran di perkebunan orang lain.[17]

e. Pengertian korupsi dalam hukum positif

Pengertian korupsi menurut secara harfiah adalah suatu perbuatan jahat yang dapat dikatakan merusak atau hal ini bisa dikatakan sebagai penggelapan keuangan negara hanya untuk kepentingan peribadinya serta untuk keluarga

[16]Erdian Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 90
[17] *Ibid*, hal. 16-17

ataupu sekongkol dengan temannya. Didalam Kamus hukum Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa pengertian korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara.[18]

Salah satu yang menjadi permasalahan Indonesia adalah korupsi. Karena Indonesia telah banyak mengalami kerugian dari tindak pidana ini, yang tentunya sama sekali tidak amanah dalam suatu jabatannya.

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *coruption / coruptus*. Menurut etimologi Inggris korupsi disebut dengan *coruption/corupt*, kalau di Prancis korupsi disebut *coruption*, di Belanda disebut *coruptive*, sedangkan di Indonesia koupsi disebut suatu kejahatan, ketidakjujurran, suatu hal yang menyimpang dari kesucian, dapat disuap dan tindakan ini sama sekali tidak bermoral.

Istilah korupsi ialah tentunya perbuatan yang sangat buruk. Seperti penggelapan uang, memberi sogok yang bisa membungkamkan mulut sesorang dan perbuatan lainnya.

Menurut Alatas bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah ibarat kata benang merah yang menjelujur dalam aktifitas korupsi, artinya suatu kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang menggambarkan pelanggaran umum yang dilakukan dengan rahasia, khianat, menipu, sehingga menimbulkan akibat yang dideritakan oleh masyarakat.[19]

Secara harfiah diartikan bahwa korupsi ini adalah suatu perbuatan yang bisa dikatakan dengan perbuatan sangat buruk dan mempunyai banyak macam artinya, baik itu menurut waktu, tempat maupun bangsa.[20]

Secara garis besar bahwa tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur yang dilihat dari sudut pandang hukumnya, yaitu :

1) Suatu perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum
2) Tejadinya penyalahgunaan kewenangan
3) Melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.
4) Membuat kerugian terhadap negara, seperti merugikan keuangan negara.

[18]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 8

[19] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 4

[20]Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, (Jakarta : PT Gramedia, 1984), hal. 10

Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan didalam undang-undang itu kemudian dirujuk dari buku Undang-undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP yang lahir sebelum negara Indonesia merdeka yang menerangkan bahwasanya pengertian korupsi yang sebenarnya sudah dimuat secara tegas. Namun, sampai dengan sekarang ini masyarakat masih dikatakan kurang memahami pengertian korupsi. Karena memahaminya bukanlah termasuk dalam kata mudah.[21]

Bedasakan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberi pengertian korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yaitu :

"Setiap orang yang dikatakan melawan hukum ialah orang itu melakukan perbuatan melanggar aturan seperti mempekaya diri sendiri dan untuk orang lain. Ini tentunya merugikan keuangan negara. Maka dikenai hukuman penjara seumur hidup atau dipenjara dengan waktu yang paling singkat yaitu 4 tahun dipenjara serta dikenai denda yang paling sedikit yaitu dua ratus juta rupiah dan yang paling banyak satu miliar rupiah."

Pengertian tindak pidana korupsi yang tedapat dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serupa dengan apa yang tetulis dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[22]

f. Sejarah korupsi di Indonesia

Secara garis besar, kasus korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 (tiga) fase sejarah, yakni : Zaman kerajaan, zaman penjajahan hingga zaman modern seperti sekarang ini.

[21]Rober Klitgaard, *Membasami Korupsi*, Cet.I, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001) hal. 31

[22] Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

1) Fase Zaman Kerajaan

Korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Sejarah masyarakat Indonesia terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno. Coba saja kita lihat bagaimana Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Lalu, kerajaan Demak yang memperlihatkan persaingan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang, ada juga Kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso (Amien Rahayu SS, Jejak Sejarah Korupsi Indonesia- Analis Informasi LIPI).

Hal menarik lainnya pada fase zaman kerajaan ini adalah, mulai terbangunnya watak opurtunisme bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan "abdi dalem". Abdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi embrio lahirnya kalangan opurtunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan kita dikmudian hari.[23]

2) Fase Zaman Penjajahan

Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah colonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah adiministratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya

[23] Suherna, "Babul 'Ilmi : Sejarah Korupsi di Indonesia", dikutip dari sarfaraazyusuf.blogspot.com/.../sejarah-korupsi-diindonesia.html/ diakses pada tanggal 13 Maret 2016 jam 13.09 WIB.

diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Secara eksplisit, sesungguhnya budaya penjajah yang mempraktekkan hegemoni dan dominasi ini, menjadikankan orang Indonesia juga tak segan menindas bangsanya sendiri lewat perilaku dan praktek korupsi-nya.

3) Fase Zaman Modern

Fase perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial, tidak serta merta lenyap begitu saja. salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari prilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Indonesia tak ayal pernah menduduki peringkat 5 (besar) Negara yang pejabatnya paling korup, bahkan hingga saat ini. Di Indonesia langkah- langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui bebrapa masa perubahan perundang- undangan. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya kitab undang-undang hukum pidana 1 januari 1918. KUHP sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.[24]

g. Modus-Modus Skripsi

Para pakar memberikan tindak pidana korupsi ini banyak macam modus. yang diantaranya adalah Alatas dan Amin Rais sebagai mantan ketua MP dan juga mantan ketua PP Muhammadiah. Amin rais mengatakan bahwa modus korupsi ini mempunyai 4 modus, yaitu :

[24] *Ibid*

1) Korupsi Ekstrotif

Yang dimaksud dengan korupsi ekstrotif adalah modus suap / sogokan yang dilakukan oleh si pengusaha kepada pengusaha yang lain agar mendapat fasilitas yang sesuai dengan yang dia inginkan.

2) Korupsi Manipulatif

Yang dimaksud dengan manipulatif adalah suatu permintaan seseorang kepada sang pejabat legislatif ataupun eksekutif agar dibuat peratuan yang menguntungkan orang itu walaupun sebenanya ia tahu bahwa itu ada dampak yang negatif bagi masyarakat.

3) Korupsi Nepotistik

Yang dimaksud dengan korupsi nepotistik adalah adanya ikatan keluarga yang fasilitas tersebut diberikan kepada keluargana dengan berlebihan. Misalnya orang tersebut memberikan jabatan kepada seseorang yang termasuk keluarganya itu untuk menjadi pegawai atau penyelenggara negara tanpa adanya petimbangan sedikitpun. Sedangkan orang yang tidak termasuk dari lingkungan keluarga, diberinya pertimbangan.

4) Korupsi Subversif

Yang dimaksud dengan korupsi subversif adalah suatu yang disebut sebagai perampokan dari kekaaan negara agar berpindah pada negara asing untuk urusan pribadi.[25]

United Nation Office on Dugh and *Cime* mengemukakan modus-modus korupsi sebanyak sembilan modus sebagai lembaga yang dibawah peserikatan bangsa-bangsa / PBB. Diantaanya adalah :

1) Korupsi yang besar dan Korupsi yang kecil
2) Korupsi yang aktif dan Korupsi yang tidak aktif
3) Korupsi suap dengan tujuannya dan dalam beberapa bentuk.
4) Korupsi yang bermodus penggelapan
5) Korupsi yang bermodus pemerasan

[25]Muchlisin Riadi, "Kajian Pustaka : Edukasi Pintar Berprestasi, Pengertian,Model,Bentuk, dan Jenis-jenis Korupsi, dikutip dari *https://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html*, Diakses pada 31 Agustus 2013

6) Korupsi yang bermodus dalam menggunakan kekuasaan
7) Korupsi yang bermodus sebagai favoritisme
8) Korupsi yang bermodus dengan membuat kepentingan yang betentangan
9) Korupsi yang bermodus kontribusi politik yang tidak tepat dan juga belebihan.[26]

Dilihat dari beberapa modus diatas, apa yang menyebabkan korupsi itu tumbuh subur dinegara kita? padahal negara Indonesia yang pertama kalinya memiliki undang-undang pidana korupsi dari tahun 1957. Dan timbulnya lagi suatu pertanayan yang besar dari ini yaitu "Mengapa pidana korupsi berkembang biak di negara kita?"

Banyak sebab-sebab sehingga terjadi korupsi, sebab-sebabnya adalah karena ekonomi pelaku menipis / miskinnya harta, tidak bermoral, sudah menjadi kebiasaan dalam berbuat licik dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan sebagai penyakit sehingga tumbuhnya korupsi dengan berkembang biak yang semakin liar dan tidak tekendalikan. Dan yang lebih parahnya lagi orang yang korupsi ini menganggap suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan baginya. Sehingga ia sama sekali tidak punya rasa malu telah menghianati kepercayaan masyarakat, tidak peduli dengan dosa meskipun ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut sudah jelas berdosa dan tidak adanya rasa malu untuk mengakui perbuatannya, padahal faktanya sudah jelas diketahui bahwa ia melakukan korupsi.

Modus-modus korupsi dapat diklasifikasikan kedalam tiga hal, yaitu :

1) *Couption by greed*

Korupsi yang semacam ini karena tidak adanya rasa puas dengan apa yang telah ia miliki, sehingga ia ingin lagi untuk memperoleh suatu hal yang lain dengan berbagai macam cara.

2) *Couption by need*

Korupsi yang semacam ini karena ia sangat membutuhkannya, dan apa yang ia butuhkan itu harus ia dapati meskipun dengan cara terpaksa ia lakukan untuk mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, maka dari sinilah kita harusnya lebih

[26]*Ibid.*

memperhatikan para pegawai-pegawai kita apakah pegawai itu berkehidupan yang kurang memadai atau dikatakan yang masih dalam kata wajar.

3) *Couption by chance*

Korupsi yang semacam ini dilakukan karena adanya peluang / kesempatan. Maka disinilah letak pentingnya undang-undang itu yang telah disusun dalam angka untuk mempesempitkan kesempatan orang berkorupsi.[27]

h. Faktor-faktor terjadinya Korupsi

1) Karena tidak ada kelemahan dari si pemimpin yang posisi-posisinya mampu memberikan ilham dan menjinakkan korupsi dengan mempengaruhi tingkahnya.
2) Karena kelemahan etika dan pengajar-pengajaran agama.
3) Karena kolonialismenya
4) Karena kurangnya suatu pendidikan
5) Karena miskinnya harta
6) Karena tidak adanya hukuman yang keras
7) Karena langkanya suatu lingkungan yang subur bagi sipelaku korupsi
8) Karena Stuktur Pemerintahan
9) Karena adanya perubahan radikal
10) Karena keadaan masyaakatnya[28]

Faktor terjadinya korupsi dalam pandangan Soejono yang terkhusus di Indonesia adalah adanya perkembangan ekonomi yang begitu cepat, telah meningkatnya kesejahteraan dan investasi yang meningkat yang sering menjadi sasaran terjadinya koupsi.

Menuut Muhammad Mahfud MD bahwa penebab terjadina korupsi yang sudah merajalela adalah karena yang pada kenyataannya bahwa pejabat-pejabat politik masih dengan orang-orang lama sehingga orang-orang bau banyak yang berkorupsi di

[27]Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hal. 36
[28]*Ibid*, hal. 102

pemerintahan. sedangkan penyebab lainnya adalah hukum dijadikan sebagai alat pengabdian kepada kekuasaan yang memiliki akses kekuasaan dan pemilik modal.

Organisasi yang bukan pemerintah banyak yang berusaha untuk mendorong pemberantasan korupsi yang memberikan tempat kepada negara Indonesia sebagai salah satu negara yang paling sering terjadinya korupsi didunia yang dinilai dengan indeks persepsi korupsi / disebut dengan IPK. Dan pada tahun 2005 persepsi korupsi mencapai 2,2 yang jatuh pada urutan yang ke 137 dari urutan 159 negara yang telah disurvei. Maksud dari IPK adalah hasil dari yang disurvei setiap tahun yang menggambarkan persepsi korupsi yang meningkat di suatu negara. Tingkat korupsi itu berkaitan dengan jasa pemerinah, pajak, dan proses pembayaran disuatu proyek tesebut.

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara tekorupsi didunia yang telah disuvei oleh The Political and Ltd atau disebut dengan PEC. Dan pada tahun 2005 tehadap 900 ekspatiat bahwa di Asialah sebagai responden tentang ini yang mana bahwa negara Indonesia di cap sebagai negara peringkat yang pertama terkorupsi di Asia.[29]

2. Tanggapan Hukum Positif terhadap Korupsi yang banyak diatur dalam Undang-undang

Hukum positif menanggapi kasus tentang pidana korupsi ini banyak diatur dalam undang-undang, diantaanya adalah :

a. Peratuan penguasa militer nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang- undangan ini ada dua, yaitu tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

[29] *Ibid*, hal. 105-109

b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB)
c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda
d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksananya.
e. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949.Undang- Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961[30]
f. (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
g. Ditahun 1967 terbitlah undang-undang Nomor 24/Prp/1960 dan Kepres Nomor 228/1967 tentang Pemberantasan Korupsi.
h. Pada tahun 1998 terbitlah TAP MP Nomor 11/MP1998 tentang pemerintahan yang bersih dari KKN.
i. Pada tahun 1999 terbitlah Undang-undang nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, dan
j. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
k. Pada tahun 2002 terbitlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK.

[30]M.Putuhena Wailela, "Politeknik Negeri Ambon Program Studi D-IV.ADM.Bisnis Terapan Jurusan ADM.NIAGA *:* Budaya Korupsi di Indonesia, dikutip dari www.academia.edu/.../M_A_K_A_L_A-hANTI_KORUPSI-BUD.../ diakses pada tanggal 17 september 2013 jam 19.00 WIB

l. Pada tahun 2004 terbitlah Kepres Nomor 59 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan Tipikor, dan
m. Pada tahun 2005 terbitlah Kepres Nomor 11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor.[31]

3. Tanggapan Pemerintaha dan Rakyat terhadap Korupsi

Di negara Indonesia ini tindak pidana korupsi memang berkembang biak diberbagai bidang pemeintahan maupun kehidupan. Pada umumnya rakat kecil ini bersikap acuh tak acuh. Dan tidak mempunyai alat untuk mengkoreksi seta memberikan sanksi pada pelaku korupsi. Bahkan malah merasa takjub pada kemewahan yang dimiliki oleh pelaku korupsi tersebut. Walaupun sebenarnya dibalik itu semua, rakyat merasa dongkol atas apa yang diperbuat oleh si korupsi tadi.

Pemerintah dalam menanggapi korupsi ini memang cukup serius. Dan tim-tim Pemberantasan korupsi, Undang-undang korupsi, Komisi empat dan Operasi tertib atau disebut dengan OPATIB Pusat, dan daerah kini sudah dilancarkan dari tahun 60 an. OPATIB memeriksa kejadian-kejadian korupsi baik itu berlangsung pada daerah maupun berlangsung pada pemeintah yang dilakukan dengan perlahan-lahan.

tindak pidana koupsi berlangsung karena adannya banyak celah dari perkembangan sumber-sumber kekayaan maupun kekuasaan yang baru. Terutama korupsi materil dari kelas sosial yang menengah maupun yang tinggi. Tapi tetap sangat jelas bagi kita bahwa korupsi itu menjadi tanda pengukur apabila :

a. Pelembagaan politik yang efektif itu tidak ada.
b. Dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin dan masyarakat didaerah pendesaan itu tidak ada partisipasi politik.
c. Tidak ada sanksi dan badan hukum yang memiliki kekuatan riil.[32]

[31]Abdul Rahman, *Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (ttp : tnp, t.t), hal. 102-105

[32]Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, edisi Setiyono Wahyudi, (Malang : Banyu Media Publishing, 2005), hal. 10-11

4. Tanggapan Mahasiswa terhadap Korupsi

Pidana korupsi yang ditanggapi oleh mahasiswa dengan emosi yang meluap dan tentunya mereka protes dalam masalah ini. Mahasiswa paling sensitif atas pebuatan korupsi. Karna ini sangat merugikan negara dan bangsa kita. Dan terus-menerus mereka melontarkan kritik serta memberi sugesti-sugesti kepada pemeintah agar pemeintah bisa melakukan tindakan yang lebih tegas lagi dalam hal ini.[33]

5. Tinjauan Umum Tentang Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pidana Islam ini terdapat terjemahan dari jinayah. Sebagaimana yang di maksud dari jinayah adalah suatu tindak pidana atau disebut sebagai perbuatan kriminal. Yang dimaksud dari tindakan kriminal itu adalah suatu perbuatan jahat atau kejahatan yang melanggar aturan sebagaimana tertera dalam undang-undang yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dan tentunya sangat menganggu ketentraman masyarakat. Hukum pidana Islam merupakan syari'at Islam bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan juga diakhirat. Yang dimaksud dengan syari'at Islam adalah suatu kewajiban yang harus ditaati oleh manusia.[34]

Istilah pidana Islam dalam fiqih Islam adalah suatu pelanggaran atau perbuatan jahat tentunya perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang termasuk pada perbuatan pidana atau disebut dengan jarimah. Untuk lebih lebih jelasnya, hukum pidana Islam atau disebut dengan jinayah adalah suatu bidang hukum yang membicarakan jenis-jenis dari dari perbuatan pidana beserta hukum-hukumnya.[35]

Menurut Abdul Al-Qodir Audah pengertian jinayah atau yang disebut dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, ataupun lainnya. Jadi *syara'* melarang suatu tindakan jinayah karna akan dapat menyebabkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sedangkan jinayah menurut Al-Mawardi adalah larangan-larangan syara' yang sangat diancam Allah dengan hukuman *ta'zīr* atau *ḥad*.

[33]Fauziah, "OVERVIEW : Peran dan Upaya Mahasiswa dalam Memberantas Korupsi", dikutip dari https://munajathati.wordpress.com/.../peran-dan-upaya-mahasiswa-... Diakses pada pada tanggal 19 Mei 2012 jam 08.00 WIB.

[34]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal. 1

[35]Abddul Ghofur Anshori, dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika Perkembanagannya Di Indonesia*, hal. 238

Para ulama dan ahli hukum yang beragama Islam awalnya tidak membedakan antara ospek perundangan, etika dan agama dalam syari'ah. Apalagi memilih bidang hukum tertentu secara terpisah. Akibat prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari'ah yang sesuai dengan apa yang dikenal dalam terminologi modern sebagai hukum pidana, pembuktian dan prosedur, hanya bisa disaringkan dari fiqh Islam yang secara umum dan juga secara luas. Oleh sebab itu hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Kalau hukum Islam menganggap bahwa akhlak *al-karimah* sebagai sendi dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan baru diancam pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada kalangan masyarakat, sementara hukum positif tidak demikian.[36]

b. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Dalam menentukan hukuman terhadap suatu tindak pidana, maka hukum Islam sangat memerlukan Unsur-unsur pidana, sebagai berikut :

1) Unsur Formil

Unsur formil adalah suatu perbuatan yang sama sekali tidak dianggap melawan hukum dan pelaku itu tidak dapat dipidana kecuali apabila adanya nash atau undang-undang yang mengatur dalam hal itu.

1) Unsur Materiil

Uunsur materiil adalah tingkah laku seseorang membentuk pada *jarimah* atau sikap yang dinilai sebagai pelanggaran, baik melanggar perintah Allah SWT maupun melanggar aturan yang diciptakan manusia.

2) Unsur Moril

Unsur moril adalah seseorang atau sipelaku *jarimah* itu dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya terhadap *jarimah* yang dilakukannya atau seseorang itu mempunyai kesanggupan dalam menerima suatu hal nyata yang dinilai dapat memeprtanggungjawabkan atas perbuatannya.[37]

[36]*Ibid*, hal. 241-144

[37]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal. 22

c. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam

Berdasarkan segi baik hukuman berat maupun ringan yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist maka para Ulama membagikan jinayah menjadi tiga bagian, yaitu :

1) *Ḥudūd*

Yang dimaksud dengan *ḥudūd* adalah sanksi yang melanggar hukum *syara'* yang cara hukumnya itu dilakukan dengan cara didera/dipukul, serta dilempardengan batu hingga orang itu mati atau dilakukan dengan cara dirajam. Sanksi ini berupa potong tangan yang dilakukan sebelah tangan dulu kemudian baru tangan yang satunya sehingga kedua tangan dan kakinya dipotong. Bagi setiap hukum, ini adalah suatu pelanggaran hukum yang maksimal.

Adapun larangan yang terdapat dari sanksi hukum ini adalah :

a) Pencurian
b) Perampokan
c) Pemberontakan
d) Perzinaan
e) Menuduh Orang Berbuat Zina
f) Meminum-minuman keras
g) *Riddah* / Berpindah Agama[38]

2) *Qiṣās/ Diyat*

Yang dimaksud dengan hukum *qiṣās* adalah pembalasan yang setimpal yang sama disebut dengan pelanggaran yang dapat merusak badan atau menghilangkan jiwa seperti pembunuhan dan penganiayaan.[39]

3) *Ta'zīr*

Yang dimaksud dengan hukum *ta'zīr* adalah suatu pelanggaran yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang bentuknya masih disebut dengan hukum ringan. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* menurut hukum Islam sepenuhnya diserahkan

[38]Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, hal. 240

[39]*Ibid.*

kepada hakim. *Ta'zīr* bagi hukum Islam diperuntukan orang yang melakukan perbuatan kejahatan yang tidak memenuhi syarat untuk dihukum dari perbuatannya. *Ta'zīr* ini ada beberapa macam, yaitu :

a) *Jarimah ḥudūd*

Yang dimaksud disini sudah merupakan perbuatan maksiat dalam arti percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian dikalangan keluarga.

b) *Jarimah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist

Yang dimaksudkan disini adalah bahwasanya sama sekali tidak ditetapkan sanksinya. Seperti contoh penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan juga menghina agama.

c) *Jarimah* yang pada ketentuan *bulul amri*

Yang dimasudkan disini adalah Jarimah ditetapkan oleh *bulul amri* in bermksud untuk kemaslahatan umum. Secara rinci, syarat dari kemaslahatan ini dapat diuraikan pada studi ushul fiqh. Contohnya, pelanggaran lalu lintas yang tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan. *Jarimah* bagi sipelaku ini ada dua macam, yaitu :

(1) Jarimah yang dilakukan dengan cara sengaja atau disebut dengan *Al-Jarimah Al-Maqsudah*

(2) Jarimah yang dikarenakan oleh kesalahannya atau disebut dengan *Al-Jarimah gaīr al-maqsudah al-khaṭa'*.[40]

d. Klasifikasi korupsi dalam hukum Islam

Tindak pidana korupsi sudah cukup tua sebagaimana yang ditelusuri dari sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW sebelum turunnya surah *Ali-Imran* ayat 161. Pada saat itu juga umat muslimin adanya kehilangan kain wol yang berwana merah pada saat tejadinya perang. Kain wol ini adalah kain yang dianggap sebagai harta rampasan. Dan diperang itu, hilangnya kain wol diduga diambil oleh Rasulullah SAW.[41]

[40]*Ibid*, hal. 242-246

[41]Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqihiyah Kjian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkasa, 2005), hal. 53

Oleh karena itu, agar tehindanya keresahan dari kalangan muslimin, maka Allah menurunkan surat Ali-Imran ayat 161 yaitu :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Artinya : "Dan tidak pantas bagi seorang Nabi untuk berlaku curang. Barangsiapa yang berlaku curang, akan didatangkankan kecurangannya itu pada hari kiamat, kemudian setiap orang menerima balasan yang setimpal. Mereka sama sekali tidak akan teraniaya".[42]

Kemudian setiap orang akan mendapatkan balasan dengan balasan yang setimpal dari apa yang telah ia perbuat selama didunia.

Dalam perspektif hukum Islam, korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan dengan tiga kategori, diantaranya adalah :

1) *Khianat*

Yang dimaksud dengan khianat adalah seseorang yang tidak menepati janji bahwasanya orang yang seperti ini sudah jelas merupakan sifat tercela. Orang yang besifat khianat disebut dengan orang yang munafik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tanda-tanda orang munafik itu adalah Apabila ia berkata, tetapi ia berdusta, Apabila ia berjanji tetapi ia mengingkarinya, dan apabila ia diberi amanah atau diberinya kepercayaan tetapi ia berkhianat.[43]

[42]Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 161,
[43]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 913

Allah SWT berfirman dalam surah AL-Anfal ayat 27 yaitu :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

"Artinya : "Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, juga jangan mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.[44]

Al-aqib Al-Isfani adalah seorang pakar bahasa arab, ia menjelaskan bahwa *khianat* adalah seseorang yang mempunyai sikap tidak menepati janji atas kepercayaan yang sudah diberikan orang lain kepadanya. Orang yang berkhianat ini melanggar aturan dan mengambil barang yang bukan miliknya.

2) *Gulūl* / Penggelapan

Yang dimaksud dengan *gulūl* adalah penggelapan, pengambilan. Hal ini tentunya perbuatan curang dan berkhianat terhadap harta orang lain. Dan dalam arti lainnya bahwa gulūl ini meupakan suatu perbuatan curang yang dilakukannya kepada orang lain. Seperti penggelapan harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dalam satu pekerjaan semisal punya bisnis bersama, harta zakat, harta negara, dan lain sebagainya.

3) *Al-Ḥirabah* / Perampasan

Yang dimaksud dengan adalah Perampasan. Dalam arti luasnya, *ḥirabah* ini adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun berkelompok terhadap orang lain. Hal ini bisa tejadi di rumah maupun diluar rumah.[45]

Dalam Surat Al-Maidah ayat 33, menjelaskan secara tegas tentang Perampasan yaitu :

[44]Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 27

[45]Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Islam Futura*, Vol. XIV (2015), hal. 161

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

"Artinya : Hukuman Orang yang melawan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dan berusaha sekuat tenaga menimbulkan kerusakan dibumi, tiada lain kecuali harus diperangi atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diusir. Itulah hukuman yang menghinakan di dunia, dan di akhirat mereka akan menerim siksa yang besar".[46]

4) *Risywah* / Suap

Yang dimaksud dengan suap adalah membungkamkan mulut seseorang dari suatu kebenaran. Kemudian *An-nakha'i* memberi arti suap yaitu suatu yang diberikan kepada seseorang yang dengan maksut untuk meminta seseorang itu mau menutup mulut dari kebenaran. Dan hal inilah yang akan menghancurkan kebenaran. Sedangkan menurut *Syekh* Abdul Aziz bin Abdullaah bin Baz bahwa suap adalah suatu harta yang diberikan kepada orang lain dan meminta kepada orang itu melaksanakan tugasnya tanpa adana imbalan.[47]

[46] Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 33

[47]Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Islam Futura*, Vol. XIV (2015), hal. 157

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 42 yang menjelaskan tentang pelanggaran, yaitu :

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ
حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Artinya : Mereka itu paling senang bicara bohong dan paling senang makan barang yang haram. Kalau mereka datang kepadamu minta keputusan, berilah keputusan, itu atau kamu tolak. Kalau kamu tolak, mereka sama sekali tidak akan membahayakan kamu. Kalau kamu memberi hukum kepada mereka, berilah hukum yang adil. Allah suka orang-orang yang memberi keputusan yang adil".[48]

Suap Menyuap merupakan suatu jenis korupsi yang sama halya melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Perbuatan ini sudah terkenal menyeba luas dimana-mana. Kasus ini juga menyerupakan kasus yang tinggi. Hampir bidang yang kerasukan dalam hal ini. Suap ini bisa berupa hadiah, bantuan, balas jasa, dan lain sebagaina.[49]

Korupsi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan maksiat yang tentunya dilarang dalam *syara*' meskipun *ḥad* dan kafaratna tidak dijelaskan dalam *naṣ*. Tapi orang yang berkorupsi ini diberinya hukuman dengan hukuman *ta'zīr*. Yang disebut dengan perbuatan maksiat itu sama dengan mengkhianati janji, menipu, dan lain sebagainya. Maka dari perbuatan tersebut termasuk dalam hukuman *ta'zīr* atau yang disebut dengan *jarimah ta'zīr*.[50]

Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan maksiat yang dibolehkan oleh aturan pokok Islam apabila hal ini dikehendaki oleh kepentingan umum. Maksutnya adalah semua perbuatan perbuatan maksiat yang dijatuhinya hukuman *ta'zīr* tergantung

[48]Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 42
[49]*Ibid*, hal. 31-32
[50]*Ibid*, hal. 34-35

pada sifat-sifat tertentu dan jika sifat itu dinyatakan tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman. yang dimaksud sifat disini adalah suatu sifat yang tentunya merugikan kepentingan umum. Dan jika perbuatan tersebut telah dibuktikan dipengadilan, maka sang hakim tidak bisa membebaskannya. Tetapi haus menjatuhkan hukuman *ta'zīr* yang sesuai atas perbuatan pelaku. Hal ini sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Yang mana pada zaman itu Rasulullah menahan seorang laki-laki yang dituduh sebagai mencuri unta. Namun, ssetelah diketahui atau terbuktinya orang tersebut tidak bersalah, maka Rasulullah SAW membebaskan orang itu. Didalam syariat Islam tidak dijelaskan macam-macam hukuman *ta'zīr*, tetapi menjelaskan sekumpulan hukuman yang dimulai dari hukuman ringan seringannya hinga sampai ke hukuman yang berat seberatnya.[51]

[51]*Ibid*

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Penelitian kepustakaan merupakan kajian literatur yaitu menelusuri penelitian terdahulu untuk dilanjutkan atau dikritisi sehingga penelitian tidak dimulai dari nol. Penelitian kepustakaan salah satunya memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan erat serta didukung oleh data-data dari sumber pustaka. Penelitian kepustakaan dapat sekaligus memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitiannya tanpa harus melakukan penelitian/riset lapangan.

Sumber pustaka sebagai bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian ilmiah, buku teks yang dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya, makalah, laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, dan lain sebagainya. Beberapa data-data pustaka tersebut dibahas secara mendalam dan teliti dalam rangka sebagai pendukung ataupun penentang gagasan, atau sebagai teori awal untuk menghasilkan kesimpulan. Selain itu, selain sumber teks berbentuk cetak yang berupa tulisan atau catatan-catatan yang berupa huruf atau angka, penelusuran pustaka dapat juga melalui bentuk piringan optik, komputer, atau data komputer, sehingga dengan kata lain penelitian kepustakaan dapat juga dalam bentuk digital. Penelitian pustaka juga bisa bersumber dari gambar, film, dokumen, dan arsip-arsip sejarah.

B. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat dari peneliti disini adalah deskriptif analitik, yang metodenya mengumpulkan data-data, dianalisa, dijelaskan, disusun kemudian di simpulkan. Peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang. Dan penyusun memaparkan sanksi pidana korupsi dalam pandangan hukum positif dan perspektif hukum Islam yang dianalisa untuk mengkorelasikan dalam ajaran Islam. Sedangkan pendekatan penelitian :

1. Normatif

 Pendekatan dari yang benar dan tidaknya itu hanya pada fiqih *jinayah*

2. Yuridis

 Pendekatan ini sangat digunakan agar mengetahui semua masalah yang diteliti sebagaimana yang dilihat dalam hukum positif dan perspektif hukum Islam.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini makssutnya cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Metode yang digunakannya adalah :

a. Metode Dokumentasi

Metode yang berupa catatan, buku, surat kabar dan sebagainya. Contoh :

1) Peneliti mencari buku, skripsi, dan internet yang berkaitan dengan korupsi
2) Peneliti membaca buku, skripsi, dan internet yang berkaitan dengan korupsi.
3) Peneliti mengumpulkan data dan harus memahami teorinya.

D. Teknis Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisiskan dengan menggunakan teknis konten analisis, yaitu analisis data, diinterpretasi, pengumpulan bahan-bahan hukum dan untuk ketentuan hukum yang berdasarkan dengan tujuan norma. Dan juga menggunakan pendekatan undang-undang yang berkaitan denga korupsi. Yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada beberapa tahap dalam analisis data, yaitu :

a. Reduksi data

Yang dimaksud dengan reduksi adalah proses mengolah data dengan memilih data dari inti yang dirangkum dengan sesuai masalah penelitian. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi dan dapat mempermudah dalam pengumpulan data untuk memperoleh kesimpulan mengenai tindak pidana korupsi.

b. Trigulasi

Yang dimaksud dengan trigulasi adalah memeriksa keabsahan data yang memfaatkan suatu dari yang diluar data untuk mengecek data itu. Dalam penelitian ini ada dua metode trigulasi, yaitu Trigulasi sumber dan Trigulasi Teknik. Yang dimaksud dengan trigulasi sumber adalah menguji kredibilitas data untuk mengecek data apakah ada nantinya sumber data yang berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan data Trigulasi Teknik adalah yang dilakukan dengan memakai sebagian metode untuk menggali data seperti wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan data yang telah diperoleh kemudian dilihat apakah tujuan dari peniliti sudah tercapai atau belum. Jika belum, silahkan langsung melanjutkan tindakannya dan jika sudah, maka bisa langsung dihentikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil Penelitin dari tindak pidana korupsi yang sudah dipaparkan di undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Didalam undang-undang ini sudah dijelas secara tegas mengenai sanksi hukumnya.

Ada beberapa yang termasuk dalam kategori korupsi yang dapat saya analisis adalah :

1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Suap

3. Pemerasan

4. Penyerobotan

5. Gratifikasi

Hasil penelitian dari tindak pidana korupsi yang sudah dipaparkan diatas dalam pandangan hukum Islam bahwa tindak pidana korupsi sama halnya seperti :

1. Khianat

2. *Risywah*

3. *ghulul*

Sanksi hukumnya diberi hukuman takzir yang diserahkan sepenuhnya pada Hakim atau putusan yang berwenang.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia mengenai Tindak Pidana korupsi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur sangat jelas tentang suatu tindak pidana koupsi atau disebut dengan Tipikor. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan Tipikor ini mengandung unsur-unsur hukum pidana materiil yang terdapat pada BAB II, dan BAB III. yang ada dalam 40 pasal dan ayat hukum.

Emansah menerangkan 7 tipe tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang telah dikelompokan dari 40 pasal dan ayat hukum pidana materil, yaitu merugikan negara Seperti Suap, Pemerasan, Penerobotan, Percobaan, Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi lainnya.

Sanksi pidana korupsi yang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 adalah :

1. Pasal 2 Undang-undang Nomo 20 Tahun 2001

 Jenis Sanksi terdakwa yang dijatuhkan oleh Hakim berdasakan ketentuan yang ada didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi adalah :

 a. Pidana Mati

 Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum atau melanggar aturan dengan mempekaya diri sendiri, oang lain yang tentunya dapat merugikan keuangan negara maka dapat di pidana mati. Sebagaimana yang telah ditentukan didalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dapat dijatuhkan sanksi pidana mati.

 b. Pidana Penjara

 Setiap orang yang melanggar aturan atau melawan hukum yang dilakukan untuk mempkaya diri sendiri dan oang lain tentunya merugikan keuangan negara kita. Maka sanksi yang didapat oleh terdakwa adalah dipidana penjara seumur hidup. Dan hukuman penjara tersebut yang paling singkat adalah 4 tahun penjara dan yang paling lamanya selama 20 tahun dipenjara kemudian dikenai denda paling sedikit yaitu Rp 200.000.000,00 / Dua Ratus Juta Rupiah. Sedangkan denda yang paling banyak adalah

sebanyak Rp 1. 000.000.000,00 / Satu Miliyar Rupiah. Sanksi ini terdapat pada pasal 2 ayat 1.[52]

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

 Apabila setiap orang yang berbuat kejahatan yang berupa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang tentunya merugikan keuangan negara, maka dapat dihukum atau dibeinya sanksi di penjara seumur hidup dan hukuman yang paling sekejab selama 1 tahun dan yang paling lama dipenjara selama 20 tahun dan dikenai denda sebanyak Rp 1000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah.

3. Gratifikasi yang dalam pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

 Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang Gratifikasi dalam pasal 12 B ayat 1 tentang tindak pidana korupsi atau yang disebut dengan tipikor adalah :

 a. Dalam arti luas, bahwa pengertian gratifikasi adalah pemberian hadiah yang dapat berupa uang, barang, bunga, tiket, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainya.Gratifikasi ini baik itu diterima dari luar negeri maupun didalam negeri.
 b. Dalam pasal 5 jucto pasal 12 huruf a dan huruf b yang tedapat dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan Tipikor baik pelakunya itu sebagai pemberi ataupun sebagai penerima, maka dapat diancam dengan sanksi pidana yang diberikan adalah :
 1) Dikenai pidana penjara paling sekejab itu adalah 1 tahun. Dan pidana penjara yang paling lama adalah 5 tahun. Ditambah denda yang paling sedikit yaitu Rp 50.000.000.00 / Lima Puluh Juta Rupiah. Dan yang paling banyak adalah sebanyak Rp 250.000.000.00 / Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah. Hal ini apabila setiap orang itu yang :

[52]Kamri A, *Pidana Mati dan Ham*, (Bandung : tnp, 2005), hal. 40

a) Jika menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan punya maksut agar si pegawai tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
b) Memberi sesuatu kepada si pegawai negeri penyelenggara negara karena adanya sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan dijabatannya.

2) Sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b, maka akan dipidana dengan pidana yang sama bagi pegawai negeri atau penelenggara yang menerima pemberian atau janji. [53]

Di undang-undang tindakan pidana korupsi dalam pasal 12 ditegaskan tentang dipidananya dengan pidana penjara seumur hidup dan penjara yang paling sekejab adalah 4 tahun penjara dan hukuman penjara yang paling lama selama 20 tahun penjara. Dan dikenai denda ang paling sedikit adalah p 200.000.000,00 / Dua atus Juta upiah dan denda yang paling banyak dikenai Rp 1.000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah. Contoh :

a. Apabila Pegawai negeri atau penyelenggara negara meneima hadiah yang hadiahnya itu diduga sebagai menggeakkan pebuatan ang dilakukan untuk melakukan sesuatu dai jabatannanya itu.
b. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara meneima hadiah yang diduga bahwa hadiah tersebut dapat menimbulkan sebab akibat karena telah melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu di jabatannya itu.

Dalam pasal 5 ayat 2 bahwa undang-undang tindak pidana korupsi atau disebut dengan tipikor dan dalam pasal 2 di Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan maksut dari penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi yaitu :

[53]Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, edisi Setiyono Wahyudi, (Malang : Banyu Media Publishing, 2005), hal. 10-11

a. Pejabat Negara yang lembaganya tertinggi

b. Gubenur

c. Hakim

d. Mentri

e. Pejabat Negara yang lain yang berlaku sesuai dalam ketentuan Undang-undang

f. Pejabat Negara lain yang memiliki fungsi strategis yang ada kaitannya dengan penelenggara negara yang belaku sesuai di ketentuan Undang-undang.[54]

Setiap gratifikasi atau yang dimaksud dengan pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai suap, apabila ada hubungannya dengan jabatannya itu. Dalam Undnag-undang Tindak Pidana Koupsi atau disebut dengan Tipikor yang terdapat pada pasal 12 B ayat 1 yang menjelaskan Jika gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri bisa saja tidak dianggap suap kalau si penerima gratifikasi itu melaporkan ke KPK. Sebagaimana pelaporan itu ditunggu paling lama 30 hari dari tanggal diterimana gratifikasi tesebut sebagaimana yang didapatkan dalam pasal 12 C aat 2 di Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan tipikor.

Oleh karena itu, gratifikasi yang tidak dilaporkan maka akan diberi sanksi yang berupa hukuman pidana. yang mana hukuman itu tidak hanya dijatuhkan pada si penerima tapi juga dijatuhkan pada si pemberi.

2. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia

Hukum Islam yang membahasan tentang pelaku korupsi ini memang belum memadai. Para *Fuqoḥa* membahas tentang Kejahatan tharta benda seperti memakan hak orang lain secara tidak benar sebagaimana yang telah dibahas dalam Al-Qur'an maka sama halnya dengan korupsi. Jika dilihat dalam ajaran Islam, Korupsi ini sangat bertentangan dengan keadilan dan tanggung jawab.

[54]Abdul Rahman, *Kategori Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (ttp : tnp, t.t), hal. 44

Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa perbuatan seperti Perampasan, pencopet dan penipuan makan akan diberi sanksi potong tangan. Kalau dilihat secara zahir, bahwa hadist ini yang menyebutkan tentang perbuatan tersebut maka tidak bisa diberinya sanksi potong tangan yang disamakan dengan perbuatan pencurian. Karena korupsi sama dengan perampasan atau penipuan maka dari itu tidak sama dengan pencuri. Kalau pencuri dilakukan dengan cara bersembunyi, perampok dilakukan dengan cara paksa atau terang-terangan sedangkan korupsi mengambil barang orang lain yang mana orang itu telah mempercayainya namun ia mengambilnya maka dinamakan dengan khiyanat.[55]

1. Klasifikasi Korupsi dalam hukum Islam

Tindak pidana korupsi sudah cukup tua sebagaimana yang ditelusuri dari sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW sebelum turunnya surah Ali-Imran ayat 161. Pada saat itu juga umat muslimin adanya kehilangan kain wol yang berwana merah pada saat tejadinya perang. Kain wol ini adalah kain yang dianggap sebagai harta rampasan. Dan diperang itu, hilangnya kain wol diduga diambil oleh Rasulullah SAW.[56]

Oleh karena itu, agar tehindanya keresahan dari kalangan muslimin, maka Allah menurunkan surat Ali-Imran ayat 161 yaitu :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Artinya : "Dan tidak pantas bagi seorang Nabi untuk berlaku curang. Barangsiapa yang berlaku curang, akan didatangkankan kecurangannya itu pada hari kiamat, kemudian setiap orang menerima balasan yang setimpal. Mereka sama sekali tidak akan teraniaya".[57]

Kemudian setiap orang akan mendapatkan balasan dengan balasan yang setimpal dari apa yang telah ia perbuat selama didunia.

[55] Sayid syabiq, *"Fiqih Alsunnah*", hal 164

[56]Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqihiyah Kjian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : Angkasa, 2005), hal. 53

[57]Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 161

Dalam Perspektif Hukum Islam, Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan dengan tiga kategori, diantaranya adalah :

a. Khianat

Yang dimaksud dengan khianat adalah seseorang yang tidak menepati janji bahwasanya orang yang seperti ini sudah jelas merupakan sifat tercela. Orang yang besifat khianat disebut dengan orang yang munafik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tanda-tanda orang munafik itu adalah Apabila ia berkata, tetapi ia berdusta, Apabila ia berjanji tetapi ia mengingkarinya, dan apabila ia diberi amanah atau diberinya kepercayaan tetapi ia berkhianat.[58]

Allah SWT berfirman dalam surah AL-Anfal ayat 27 yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

"Artinya : "Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, juga jangan mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.[59]

Al-aqib Al-Isfani adalah seorang pakar bahasa arab. Ia menjelaskan bahwa khianat adalah seseorang yang mempunyai sikap tidak menepati janji atas kepercayaan yang sudah diberikan orang lain kepadanya. Orang yang berkhianat ini melanggar aturan dan mengambil barang yang bukan miliknya.

b. *Gulūl* / Penggelapan

Yang dimaksud dengan *gulūl* adalah penggelapan, pengambilan. Hal ini tentunya perbuatan curang dan berkhianat terhadap harta orang lain. Dan dalam arti

[58]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 913
[59]Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 27

lainnya bahwa *gulūl* ini meupakan suatu perbuatan curang yang dilakukannya kepada orang lain. Seperti penggelapan harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dalam satu pekerjaan semisal punya bisnis bersama, harta zakat, harta negara, dan lain sebagainya.

c. *Al-Ḥirabah* / Perampasan

Yang dimaksud dengan *ḥirabah* adalah Perampasan. Dalam arti luasnya, *ḥirabah* ini adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun berkelompok terhadap orang lain. Hal ini bisa tejadi di rumah maupun diluar rumah.[60]

Dalam Surat Al-Maidah ayat 33, menjelaskan secara tegas tentang Perampasan yaitu :

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

"Artinya : Hukuman Orang yang melawan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dan berusaha sekuat tenaga menimbulkan kerusakan dibumi, tiada lain kecuali harus diperangi atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diusir. Itulah hukuman yang menghinakan di dunia, dan di akhirat mereka akan menerim siksa yang besar".[61]

[60]Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Islam Futura*, Vol. XIV (2015), hal. 161

[61]Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 33

d. *Risywah* / Suap

Yang dimaksud dengan suap adalah membungkamkan mulut seseorang dari suatu kebenaran. Kemudian *An-nakha'ī* memberi arti suap yaitu suatu yang diberikan kepada seseorang yang dengan maksut untuk meminta seseorang itu mau menutup mulut dari kebenaran. Dan hal inilah yang akan menghancurkan kebenaran. Sedangkan menurut *Syekh* Abdul Aziz bin Abdullaah bin Baz bahwa suap adalah suatu harta yang diberikan kepada orang lain dan meminta kepada orang itu melaksanakan tugasnya tanpa adana imbalan.[62]

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 42 yang menjelaskan tentang pelanggaran, yaitu :

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ
حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

"Artinya : Mereka itu paling senang bicara bohong dan paling senang makan barang yang haram. Kalau mereka datang kepadamu minta keputusan, berilah keputusan, itu atau kamu tolak. Kalau kamu tolak, mereka sama sekali tidak akan membahayakan kamu. Kalau kamu memberi hukum kepada mereka, berilah hukum yang adil. Allah suka orang-orang yang memberi keputusan yang adil".[63]

Suap Menyuap merupakan suatu jenis korupsi yang sama halya melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Perbuatan ini sudah terkenal menyeba luas dimana-mana. Kasus ini juga menyerupakan kasus yang tinggi. Hampir bidang

[62]Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Islam Futura*, Vol. XIV (2015), hal. 157

[63]Zinal Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999, 42

yang kerasukan dalam hal ini. Suap ini bisa berupa hadiah, bantuan, balas jasa, dan lain sebagaina.[64]

Korupsi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan maksiat yang tentunya dilarang dalam syara' meskipun had dan kafaratna tidak dijelaskan dalam Nash. Tapi orang yang berkorupsi ini diberinya hukuman dengan hukuman *ta'zīr*. Yang disebut dengan perbuatan maksiat itu sama dengan mengkhianati janji, menipu, dan lain sebagainya. Maka dari perbuatan tersebut termasuk dalam hukuman *ta'zīr* atau yang disebut dengan *jarimah ta'zīr*.[65]

Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan maksiat yang dibolehkan oleh aturan pokok Islam apabila hal ini dikehendaki oleh kepentingan umum. Maksudnya adalah semua perbuatan perbuatan maksiat yang dijatuhinya hukuman *ta'zīr* tergantung pada sifat-sifat tertentu dan jika sifat itu dinyatakan tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman. yang dimaksud sifat disini adalah suatu sifat yang tentunya merugikan kepentingan umum. Dan jika perbuatan tersebut telah dibuktikan dipengadilan, maka sang hakim tidak bisa membebaskannya. Tetapi haus menjatuhkan hukuman *ta'zīr* yang sesuai atas perbuatan pelaku. Hal ini sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Yang mana pada zaman itu Rasulullah menahan seorang laki-laki yang dituduh sebagai mencuri unta. Namun, ssetelah diketahui atau terbuktinya orang tersebut tidak bersalah, maka Rasulullah SAW membebaskan orang itu. Didalam syariat Islam tidak dijelaskan macam-macam hukuman *ta'zīr*, tetapi menjelaskan sekumpulan hukuman yang dimulai dari hukuman ringan seringannya hinga sampai ke hukuman yang berat seberatnya.[66]

2. Sanksi Korupsi dalam Hukum Islam

Sanksi adalah hukuman yang harus ditaati. Jika seseorang melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan, maka dikenailah sanksi. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh sipelaku tersebut.

[64]*Ibid*, hal. 31-32
[65]*Ibid*, hal. 34-35
[66]*Ibid*

Didalam Islam korupsi ini lebih dikenal sebagai tindakan ekstrim atau kriminal yang sama sekali tidak bermoal dan tidak punya etika keagamaan. Oleh karena itu tindakan korupsi ini tidak terdapa t istilah yang tegas. Akan tetapi didalam Islam akan memberikan sanksi dari perbuatan korupsi yaitu *ta'zīr* yang hukumannya telah diputuskan sesuai kebijakan lembaga yang berwenang.

Penerapan tentang sanksi pidana ini diserahkan kepada hakim yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Dan hakim dapat menetapkan hukuman yang sesuai dari perbuatan jahat pelaku yang dengan ketentuan umum Islam dalam menjatuhkan hukuman itu, diantaranya :

a. Menjatuhkan hukuman itu dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara kepentingan umum.
b. Hukuman yang diberikan untuk menghadapi korupsi ini tidak dengan merendahkan martabat sipelaku.
c. Semua kedudukannya sama dihadapan hukum tanpa adanya pilih kasih
d. Hakim harus dapat mempertimbangkan serta menganalisa perbedaan dari perbuatan ringan dan perbuatan berat. *Naṣ* telah menetapkan hukuman kejahatan dan seorang hakim menerapkannya saja. Meskipun hukuman korupsi didalam nash tidak dijelaskan secara tegas tetapi dapat diqiyaskan sebagai penggelapan korupsi.

Hukuman yang akan diberikan itu terdapat 5 golongan jika dilihat dari segi yang ditinjau :

a. Golongan hukum atas pertalian dari hukuman yang lainnya, seperti :
 1) Hukuman pokok adalah hukuman ini untuk *jarimah* pembunuhan dan pencurian, yang akan dihukum dengan potong tangan.
 2) Hukuman pengganti adalah hukuman yang mengganti hukuman pokok jika hukuan pokok tersebut tidak dapat diaksanakan dengan alasannya yang dapat diterima atau sah. Maka dari itu, hukuman yang akan diberikan adalah hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qisās* / hukuan *ta'zīr* diganti dengan hukuman *ḥad* / hukuman *qisās* tidak bisa dilaksanakan.

3) Hukuman tambahan adalah suatu hukuman yang mengikuti hukuman pokok yang sama sekali tidak diperlunya keputusan dengan cara tersendiri misalnya larangan tentang terima harta warisan apabila orang itu yang membunuh keluarganya.
4) Hukuman pelengkap adalah suatu hukuman yang juga mengikuti dengan hukuman pokok tetapi dengan syarat adanya keputusan dari hakim.

b. Golongan hukum yang ditentukan dari hukuman berat dan hukuman ringannya yang telah ditinjau dari kekuasaan hakim itu, seperti :
1) Hukuman ini tidak memiliki batas tinggi maupun batas rendah. Hukuman ini hanya memiliki satu batas saja. Contohnya adalah, jatuhnya hukuman jilid sebanyak 80 kali ataupu sebanyak 100 kali.
2) Hukuman yang memiliki batas tinggi dan rendah. dengan adanya hukuman ini, maka hakim dibebaskan dalam memilih hukuman namun harus sesuai dengan batas tersebut. Contohnya adalah hukuman penjara / hukum jilid yang terdapat pada jarimah *ta'zīr.*

c. Golongan hukum yang jika ditinjau dari segi besarnya, seperti :
1) Hukuman keharusan adalah hukum yang sudah ditentukan jenis beserta besarnya. Sebagaimana hakim harus melaksanakan hukuman tersebut tanpa mengurangi atau diganti dengan hukuman yang lainnya.
2) Hukuman pilihan adalah hukuman yang telah diberikan kepada sang hakim, agar sang hakim memilih diantara hukuman yang lainnya. Sebagaimana telah ditentukan dalam *syara'* supaya bisa disesuaikan dengan perbuata-perbuatannya.

d. Golongan hukum yang dari dilaksanakannya hukuman itu, seperti :
1) Hukuman badan adalah jatuhnya hukum ini pada badan sipelaku yang melanggar aturan. Contohnya hukuman mati dan hukuman penjara.
2) Hukuman jiwa adalah hukuman yang dikenai dengan jiwa orang itu. Contohnya adalah diberinya ancaman, peringatan atau disebut dengan teguran.

3) Hukuman harta adalah hukuman ini yang dijatuhkan pada orang itu hanya dikenai pada hartanya. Contohnya adalah denda.

e. Golongan hukum yang mana telah ditinjau dari segi hukuman jarimahnya, seperti :

1) *Ḥudūd* adalah hukum yang telah ditentukan pada jarimahnya.
2) *Qisās* adalah hukuman ini yang telah ditetapkan pada *jarimah qisās* dan *diyat*.
3) Hukuman *Kifarat* dalah hukumannya telah ditetapkan pada jarimah qishas dan *ta'zīr*.
4) Hukuman t*a'zīr* hukuman yang telah ditentukan pada *jarimah ta'zīr.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam Hukum Positif sudah sangat jelas mengatur tentang perbuatan kejahatan pidana korupsi dan sanksi hukumnya sudah berjalan dengan optimal sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jucto Undang-undang nomor 20 Tahun 2001. Di dalam Hukum Islam, Korupsi ini sama halnya dengan perbuatan mencuri , yang perbuatannya itu sangat bertentangan dengan moral serta etika keagamaan. Pada dasarnya, pengertian korupsi yang diartikan dalam hukum positif dan dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia ini adalah sama, yaitu : Setiap orang yang melakukan perbuatan jahat tersebut untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain tentunya dapat merugikan keuangan negara.

Sanksi pidana korupsi yang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 adalah :

1. Pasal 2 Undang-undang Nomo 20 Tahun 2001

Jenis Sanksi terdakwa yang dijatuhkan oleh Hakim berdasakan ketentuan yang ada didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi adalah :

c. Pidana Mati

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum atau melanggar aturan dengan mempekaya diri sendiri, oang lain yang tentunya dapat merugikan keuangan negara maka dapat di pidana mati. Sebagaimana yang telah ditentukan didalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dapat dijatuhkan sanksi pidana mati.

d. Pidana Penjara

Setiap orang yang melanggar aturan atau melawan hukum yang dilakukan untuk mempkaya diri sendiri dan oang lain tentunya merugikan keuangan negara kita. Maka sanksi yang didapat oleh terdakwa adalah dipidana penjara seumur hidup. Dan hukuman penjara tersebut yang paling singkat adalah 4 tahun penjara dan yang paling

lamanya selama 20 tahun dipenjara kemudian dikenai denda paling sedikit yaitu Rp 200.000.000,00 / Dua Ratus Juta Rupiah. Sedangkan denda yang paling banyak adalah sebanyak Rp 1. 000.000.000,00 / Satu Miliyar Rupiah. Sanksi ini terdapat pada pasal 2 ayat 1.

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Apabila setiap orang yang berbuat kejahatan yang berupa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang tentunya merugikan keuangan negara, maka dapat dihukum atau dibeinya sanksi di penjara seumur hidup dan hukuman yang paling sekejab selama 1 tahun dan yang paling lama dipenjara selama 20 tahun dan dikenai denda sebanyak Rp 1000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah.

3. Gratifikasi yang dalam pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang Gratifikasi dalam pasal 12 B ayat 1 tentang Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan Tipikor adalah :

c. Dalam arti luas, bahwa pengertian Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang dapat berupa uang, barang, bunga, tiket, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainya.Gratifikasi ini baik itu diterima dari luar negeri maupun didalam negeri.
d. Dalam pasal 5 jucto pasal 12 huruf a dan huruf b yang tedapat dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan Tipikor baik pelakunya itu sebagai pemberi ataupun sebagai penerima, maka dapat diancam dengan sanksi pidana yang diberikan adalah :
 1) Dikenai pidana penjara paling sekejab itu adalah 1 tahun. Dan pidana penjara yang paling lama adalah 5 tahun. Ditambah denda yang paling sedikit yaitu Rp 50.000.000.00 / Lima Puluh Juta Rupiah. Dan yang paling banyak adalah sebanyak Rp 250.000.000.00 / Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah. Hal ini apabila setiap orang itu yang :
 (1) Jika menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan punya maksut agar si pegawai tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

(2) Memberi sesuatu kepada si pegawai negeri penyelenggara negara karena adanya sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan dijabatannya.

e. Sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b, maka akan dipidana dengan pidana yang sama bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji.

Di Undang-undang Tindakan Pidana Korupsi dalam pasal 12 ditegaskan tentang dipidananya dengan pidana penjara seumur hidup dan penjara yang paling sekejab adalah 4 tahun penjara dan hukuman penjara yang paling lama selama 20 tahun penjara. Dan dikenai denda ang paling sedikit adalah p 200.000.000,00 / Dua atus Juta upiah dan denda yang paling banyak dikenai Rp 1.000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah.

Dalam Perspektif Hukum Islam, Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan dengan tiga kategori, diantaranya adalah :

a. Khianat
b. Ghulul
c. Al-Hirabah / Perampasan
d. Risywah / Suap

Korupsi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan maksiat yang tentunya dilarang dalam syara' meskipun *had* dan kafaratnya tidak dijelaskan dalam nass tapi orang yang berkorupsi ini diberinya hukuman dengan hukuman ta'zir yang hukumannya telah diputuskan sesuai kebijakan lembaga yang berwenang.

B. Saran

Seharusnya kalau sudah adanya aturan tentang tindak pidana korupsi ini yang telah ditentukan dalam undang-undang maka masyarakat Indonesia harus menyikapinya dengan positif. Karena pemerintah sudah peduli bahkan memberi perhatian yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, harapan saya kepada negara yang berwenang dalam hal penyelidikan, agar lebih tegas lagi dalam menyidik terhadap tindak pidana korupsi ini supaya hal ini tidak didengar lagi di negara kita. dan tugas masyarakat harus mengawal pelaksanaannya agar pelaku korupsi bisa dijerat dan mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Dalam hal Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan tugas masyarakat adalah untuk mengawal pelaksanaannya di lapangan sehingga Tindak Pidana Korupsi bisa dijerat dan mempertanggungjawabkannya.

Bagi kita yang memeluk agama Islam patut bernafas lega. Karena pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam hukum positif di indonesia mengandung ajaran yang sama dengan Islam. Sungguh mulianya bagi kita yang memeluk agama Islam karena berada pada posisi yang penting di negara ini menjauhi tindak pidana korupsi karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang ddilaknat Allah SWT. Dan hukuman itu bukan hanya ada didunia saja tetapi juga diakhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sastrawidjaja, Sofjan. 1996. *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung : CV. ARMICO.

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.

Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui hokum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo

Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : PT. Gramedia.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dalan Kitab Undang-Undang Hukumj Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi. 2014. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Dzazuli, A. 2000. *Fiqih Jinayah, Upaya Mengulangi Kejahatan dalam Islam* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo.

Andhori, Abdul Ghofur. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.

I, Abdur Rahman. 1992. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta : PT RINEKA CIPTA.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Efendi, Erdian. 2011. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Refika Aditama.

Djisman. 1985. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Sinar Baru.

A, Kamri. 2005. *Pidana Mati dan Ham*. Bandung.

Rahman, Abdul. *Kategori Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*

Syabiq, Sayid. *Fiqih Alsunnah.*

Tahido Yanggo, Huzaimah. 2005. *Masail Fiqihiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer.* Bandung : Angkasa

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Penanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan.*

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Memahami Untuk Membasmi.*

Klitgaard, Rober. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Islam Futura. Vol. XIV, 2015

Aufa, A Fuadul. 2017. *Hukum Pidana Positif*. Jurnal.http://eprints.stainkudus.ac.id

Mpd, Andre. 2016. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Semua Hal Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 UU Tipikor*. Dikutip dari pencegahankorupsi.blogspot.com/2016/07/analisis-unsur-tindak-pidana-korupsi.html.

https://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi-html. Diakses pada 31 Agustus 2013.

www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana/. Diakses pada 28 Oktober 2014.

M.Putuhena Wailela, "Politeknik Negeri Ambon Program Studi D-IV.ADM.Bisnis Terapan Jurusan ADM.NIAGA : Budaya Korupsi di Indonesia, dikutip dari www.academia.edu/.../M_A_K_A_L_A-hANTI_KORUPSI-BUD.../ diakses pada tanggal 17 september 2013 jam 19.00 WIB

Suherna, "Babul 'Ilmi : Sejarah Korupsi di Indonesia", dikutip dari sarfaraazyusuf.blogspot.com/.../sejarah-korupsi-diindonesia.html/ diakses pada tanggal 13 Maret 2016 jam 13.09 WIB.

Zinal Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta : UII Press, 1999